

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 24/SK/K01.14/PP/2007

tentang

PENUGASAN ASISTEN DOSEN SITH – ITB MATAKULIAH BM-253E PRINSIP TEKNIK FERMENTASI UNTUK KEGIATAN PENGAJARAN SEMESTER II 2006/2007

Menimbang:

- a. Bahwa Asisten Dosen adalah komponen penting dalam pelaksanaan Praktikum yang baik dan tertib.
- Bahwa sebagai bagian dari komunitas akademik bertanggungjawab, mahasiswa SITH dapat membantu pelaksanaan kegiatan akademik, diantaranya dengan menjadi Asisten Dosen.
- c. Bahwa mahasiswa yang menjadi Asisten Dosen hendaknya mengetahui peraturan akademik ITB, mengetahui tugas, hak dan kewajiban Asisten Dosen serta memenuhi persyaratan akademik tertentu.
- d. Bahwa mahasiswa yang menjadi Asisten Dosen pada Tahun Ajaran tertentu di lingkungan SITH hendaknya terdaftar secara jelas.
- e. Bahwa sehubungan Nama Asisten Dosen Matakuliah BM-325E Prinsip Teknik Fermentasi tidak tercantum pada Keputusan Dekan Nomor 20/SK/K01.14/PP/2007.
- f. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d dan e di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Asisten Dosen Terdaftar SITH-ITB

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB:
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

Mengingat pula

: Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 20/SK/K01.14/PP/2007 tentang Penugasan Asisten Dosen di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung untuk Kegiatan Pengajaran Semester II 2006/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini, mendapat penugasan sebagai asisten dosen Dr. Dea Indriani Astuti, dosen matakuliah BM-325E Prinsip Teknik Fermentasi di SITH ITB, sebagai berikut:

1.	Andi Kusumo	(10602064)
2.	Erni	(20605017)
3.	Rifky S	(21106011)
4.	Yusuf S	(21106015)
5.	Siti Umiasih	(21106303)
6.	Eka Danti A	(21106308)
7.	Purwinda I	(21106309)

- 8. Awwalussolikhah RK
- 9. Isty Adhitya

Kedua

: Tiap asisten dosen harus melaksanakan tugas asistensi praktikum/ kuliah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Ajaran 2006/2007.

Ketiga

: Tiap asisten dosen wajib melakukan evaluasi hasil praktikum mahasiswanya, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada dosen penanggungjawab.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai awal semester II Tahun Ajaran 2006/2007 sampai dengan akhir semester II Tahun Ajaran 2006/2007, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

> Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 24 Maret 2007

9 Dekan,

Intan Ahmad NIP. 131572753

rictar Dund

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Para Wakil Dekan SITH ITB;
- Para Ketua/Sekretaris Prodi SITH ITB;
- Kepala Bagian TU SITH ITB;
 Dosen yang bersangkutan;
- 5. Mahasiswa yang bersangkutan